




P E N E T A P A N

Nomor 0138/Pdt.P/2018/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Desa Pulau Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Desa Pulau Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0138/Pdt.P/2018/PA Rh. tanggal 5 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1984 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Pulau Bangko, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun,

Hal.1 dari 7 Hal Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, dan dua orang saksi nikah dengan mas kawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Anak I, umur 32 tahun;
 2. Anak II, umur 30 tahun;
 3. Anak III, umur 22 tahun;
 4. Anak IV, umur 20 tahun;
 5. Anak V, umur 12 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentinganpastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Pulau Bangko, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal.2 dari 7 Hal Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1984 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Pulau Bangko, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan **isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II / perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1., umur .. tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;
2., umur .. tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.3 dari 7 Hal Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1984 di Desa Pulau Bangko wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal.4 dari 7 Hal Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal.5 dari 7 Hal Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September di Desa Pulau Bangko wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Sulastri Suhani, S.HI sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim,

Sulastri Suhani, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal.6 dari 7 Hal Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
4.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Hal Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)